



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SULAIMAN BIN ISMAEL INDO, NIK.5315051802790002, tempat dan tanggal lahir Benteng, 18 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Benteng, RT002 RW001, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon I;

SITI SHOLATIN BINTI RIDWAN HAMZAH, NIK 5315055810860001, tempat dan tanggal lahir Mburak, 18 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Benteng, RT002 RW001, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Pemohon II;

Hamina binti Lukman, NIK.5315054107760174, tempat dan tanggal lahir Warloka, 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Warloka, RT007 RW003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat e-mail:
suhastini3@gmail.com,

Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon
III disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 10 November 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Jaenudin bin Sulaiman

NIK : 5315052703070002

Tempat dan Tanggal Lahir : Translok, 27 Maret 2007

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : Benteng, RT002, RW001, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan anak kandung Pemohon III yang bernama:

Nama : Putri Andini binti Makasau

NIK : 53150553050700056

Tempat Tanggal Lahir : Warloka, 18 Mei 2007

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan: Belum Bekerja

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Warloka, RT007, RW003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Istri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Pemohon belum mencapai Umur 19 Tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor : B-750/Kua.20.16.01/PW.01/10/2023 Tanggal 30 Oktober 2023;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan Hubungan Badan dan telah hamil 6 bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Keterangan Hamil dari UPTD Puskesmas Benteng No. PKM-BTG.873/04/X/2023 Tanggal 31 Oktober 2023;
4. Bahwa para Pemohon telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga. Begitu pula anak Pemohon III berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Jaenudin bin Sulaiman) untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama (Putri Andini binti Makasau);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya hubungannya sudah erat sekali bahkan sudah hamil 6 bulan sehingga tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jaenudin bin Sulaiman tamat SMP akan tetapi bisa bekerja sebagai kepala rumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon III yang bernama Putri Andini bin Makasu tamat SD akan tetapi bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga;
4. Bahwa meskipun anak para Pemohon belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa para Pemohon melihat calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri yaitu anak Pemohon III adalah anak yang tekun bekerja;
6. Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak para Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan suaminya;
8. Bahwa para Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak para Pemohon mengalami masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Jaenudin bin Sulaiman**, tempat tanggal lahir Translok, 27 Maret 2007, umur 16 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal di Benteng, RT002 RW001, Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua saya;
- Bahwa saya telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan saat ini tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa calon istri saya tamat Sekolah Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi suami serta menjalankan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya sudah sering membantu kedua orang tua saya;
- Bahwa calon istri saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan saya tahu calon istri saya sangat giat bekerja;
- Bahwa saat ini saya bekerja petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon istri saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan calon istri saya;
- Bahwa usia kandungan saya saat ini adalah 6 (enam) bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan calon istri yaitu anak Pemohon III bernama **Putri Andini binti Makasau**, tempat tanggal lahir Warloka, 18 Mei 2007, umur 16 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, agama Islam, tempat tinggal di Warloka, RT007 RW003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua saya;

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa calon suami saya Jaenudin telah menamatkan sekolahnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa saat ini calon suami saya mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjalankan tugas saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya yakin akan menikahi Jaenudin karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Jaenudin masih berumur 16 (enam belas) tahun, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya ingin bertanggungjawab dan tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan saya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menghadirkan kakak kandung dari calon istri anak Pemohon III bernama Sandy bin Maksau, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Warloka,

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



RT007 RW003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua dari ponakan kandung saya ;
- Bahwa calon suami ponakan saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak ponakan kandung saya dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ponakan kandung saya sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri adik kandung saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa ponakan kandung saya saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa adik kandung saya berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa poakan kandung saya sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap suaminya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan ponakan kandung saya bahwa calon suaminya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari ponakan kandung saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa antara ponakan kandung saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing adik kandung saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman (Pemohon I), NIK.5315051802790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 06 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sholatin (Pemohon II), NIK.5315055810860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamina (Pemohon III), NIK.5315054107760174 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 6 Juni 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 81/32/VII/2003 antara Sulaiman bin Ismail dengan Siti Sholatin binti Ridwan tanggal 28 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 8 Juli 2005, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315051408100006 atas nama Sulaiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 06 April 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 113/6/XII/1996 antara Makasau dengan Hamina tanggal 24 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 24 Juli 1996, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315051906090009 atas nama Makasau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 19 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-05/1256/474-1/2010 atas nama Jaenudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 14 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah MTs Hidayatullah Mburak Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Jaenudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Hidayatullah Mburak tanggal 4 Juni 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-19092013-0119 atas nama Putri Andini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 26 September 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Warloka Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Putri Andini, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDI Warloka tanggal 16 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-750/Kua.20.16.01/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: Pem.140/143/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Golo Pongkor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil NO.PKM-BTG.879/04/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Benteng, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Sosial Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/1684/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 8 November 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15, diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-751/Kua.20.16.01/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16, diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makasau, NIK.5315050107740151 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 September 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.17, diberi tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Makasau, Nomor Pem.024.1/DWP/06/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Sekretaris Warloka Pesisir, tanggal 30 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.18, diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Sufandi bin Durahi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Warloka, RT 009 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sebagai sepupu Pemohon III;
- Bahwa Jaenudin adalah calon suami dari Putri;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Jaenudin dengan calon istrinya bernama Putri sementara anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Jeenudin berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Jaenudin dan Putri Andini harus segera dilaksanakan karena Putri Andini saat ini sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon III telah lulus dari Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Jaenudin sudah siap menjadi seorang suami karena ia sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di sawah dan membantu kedua orang tua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon I dan Pemohon II tamat SD akan tetapi telah siap untuk menikah dengan Jaenudin;
- Bahwa Jaenudin bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa pernikahan antara Jaenudin dan Putri Andini dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Jaenudin dan Putri Andini;
- Bahwa Jaenudin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Jaenudin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Jaenudin dan Putri Andni tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Jaenudin dan Putri Andini dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

2. **Makarau bin M. Saleh**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Nelayan, tempat kediaman di Warloka, RT 009 RW 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Jaenudin adalah sepupu saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Jaenudin dengan calon istrinya bernama Putri Andidni sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Jaenudin berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pernikahan Jaenudin dan Putri Andini harus segera dilaksanakan karena Putri Andini saat ini sudah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Jaenudin sudah siap menjadi seorang suami karena ia sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan di sawah dan membantu kedua orang tua;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon I dan Pemohon II tamat SD akan tetapi telah siap untuk menikah dengan Jaenudin;
- Bahwa Jaenudin bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan antara Jaenudin dan Putri Andini dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Jaenudin dan Putri Andini;
- Bahwa Jaenudin adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Jaenudin memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Jaenudin dan Putri Andini tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Jaenudin dan Putri Andini dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Jemila binti Sukrin, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.18 merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3, Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 161-162 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan merupakan orang tua kandung dari Jaenudin bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6, P.7, P.17 dan P.18 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon III adalah orang tua kandung dari Putri Andini binti Makasau dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.8 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jaenudin lahir tanggal 27 Maret 2007 yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.10 dan P.11 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon III yang bernama Putri Andini lahir tanggal 18 Mei 2007 yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9 dan keterangan anak para Pemohon dan saksi-saksi terbukti, anak

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Madrasah Tsanawiyah (setara Sekolah Menengah Pertama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 dan keterangan anak para Pemohon dan saksi-saksi terbukti, anak Pemohon III telah lulus dari Sekolah Dasar Impres Warloka Tahun Pelajaran 2021/2022 (setara Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 dan P.16 telah terbukti pula bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.13 terbukti bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang bernama Jaenudin bin Sulaiman bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 serta saksi-saksi telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15, anak Para Pemohon telah terbukti layak untuk diberikan Dispensasi Kawin sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 15 huruf (d);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan para Pemohon sebagai orang tua anak Para Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jaenudin dan calon istrinya anak Pemohon III yang bernama Putri Andini serta para Pemohon, pernikahan ini dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini keduanya telah siap menikah serta kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut;

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jaenudin bin Sulaiman masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon istrinya anak Pemohon III yang bernama Putri Andini binti Makasau berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menolak pernikahan Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau sebagai calon pengantin karena belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
3. Bahwa Jaenudin bin Sulaiman tamat Sekolah Menengah Pertama akan tetapi sudah siap untuk menikahi Putri Andini binti Makasau;
4. Bahwa Putri Andini binti Makasau telah lulus dari Sekolah Dasar dan akan tetapi sudah siap untuk menikahi Putri Andini binti Makasau;
5. Bahwa pernikahan antara Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan pernikahan Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau;
7. Bahwa Jaenudin bin Sulaiman bekerja sebagai petani serta mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa saat ini Putri Andini binti Makasau sedang hamil 6 (enam) bulan;
9. Bahwa Putri Andini binti Makasau sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Jaenudin bin Sulaiman adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi suami;

11. Bahwa antara Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

12. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jaenudin bin Sulaiman masih berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon istrinya anak Pemohon III yang bernama Putri Andini binti Makasau berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa usia kandungan anak para Pemohon yang bernama Putri Andini binti Makasau saat ini ialah 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Jaenudin bin Sulaiman mempunyai pekerjaan sebagai petani serta mempunyai penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
5. Bahwa Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;
6. Bahwa antara Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau tidak ada halangan pernikahan;

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



7. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Jaenudin bin Sulaiman dan Putri Andini binti Makasau dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya Jaenudin bin Sulaiman dengan anak Pemohon III Putri Andini binti Makasau yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahkannya, karena Allah akan



memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa"

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Jaenudin bin Sulaiman dan calon istrinya anak Pemohon III yang Bernama Putri Andini binti Makasau sudah melakukan perbuatan Zina dan sekarang Putri Andini binti Makasau sedang hamil 6 (enam) bulan (bukti P.14);

Menimbang, bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tercela yang akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Al-Isra' : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴿٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat" (Al-Furqan : 68)

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak para Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Jaenudin bin Sulaiman** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Putri Andini binti Makasau**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Jaenudin bin Sulaiman** menikah dengan calon istrinya anak Pemohon III bernama **Putri Andini binti Makasau**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumail Awal 1445 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum *serta disampaikan kepada para pihak* pada hari itu juga *melalui Sistem Informasi Pengadilan* dengan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 85/Pdt.P/20223/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)